

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA MALUKU**

(Studi Putusan No. 319/PID.SUS/2021/PN AMB)

**FANUELA ASTRID MAGNOLIA LIKUMAHWA
NPM : 20112064**

ABSTRACT

The background of this research is that the development of technology and information as a result of globalization today has a very large influence on human life and civilization. The progress that has had a major impact has also stimulated human minds to continue to innovate, which can have both positive and negative impacts. However, sometimes people use it to express negative things, one of which is hate speech that can cause riots, both individuals and between groups.

This study aims to 1) Find out and analyze criminal law policies against hate speech crimes based on positive law in the Maluku Regional Police, 2) Find out and analyze what obstacles are faced in efforts to enforce the Criminal Law of hate speech through social media in the Maluku Regional Police

This type of research is normative legal research and the nature of this research is descriptive normative. Sources of data in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. Analysis of legal materials is carried out by qualitative analysis.

The results of the study conclude that the regulation of hate speech crimes in social media has been determined by the government through Law Number 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2); Criminal Code; and Circular Letter (SE) Number SE/06/X/2015 by the police. The application of the law against the crime of hate speech in social media, namely investigations carried out by the police, demands by prosecutors, to the imposition of a verdict through a judge's decision. All of this must be done professionally so that it can realize a sense of justice, and the judge's consideration of the crime of hate speech on social media in Decision Number: 319/PID.SUS/2021/PN AMBN with the defendant Risman Solissa has been legally and convincingly proven guilty of broadcasting a news or issue a notification, which can cause trouble among the people while he should think that the news or notification is a lie, as regulated and threatened in Article 14 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law no. 1 Year 1946

Keywords : *Crime, Hate Speech, Social Media*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar didunia. Karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh konstitusi dan Negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang dijamini oleh UUD 1945 pasal 28. Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Menurut Mahfud MD., 2003: 5; Chandra Oktiawan., 2021 :169 bahwa masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global (Budi.S., 2014; 2).

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya. Media sosial marak digunakan menjelang tahun 2010 dan melonjak hingga sekarang. Kegunaan media sosial sendiri bagi seseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Kemajuan perkembangan informasi, transaksi dan elektronik (ITE) membawa pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh positif dan negatif di rasakan seperti pedang bermata dua (Fitania dan Silvia Eka., 2018)

Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet. Ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika adalah kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia (Kemendag, 2014:37; Dian J. N *et al.*, 2019).

Berdampingan dengan perbuatan permusuhan, perbuatan ujaran kebencian menjadi perbuatan baru yang sama-sama menysar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Banyak kasus yang terjadi dan hal ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimana pun, Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya. Menurut Ganai dan Mutaz Afif., 2019 bahwa Dalam pelaksanaan kategori perbuatan melawan hukum itu harus dimulai dari sebuah niat untuk merumuskan perbuatan yang menimbulkan rasa benci melalui media sosial, sasaran yang ingin di tuju meliputi (SARA) serta akibatnya harus mampu menimbulkan tindakan dari korban atas ketidak nyamanan mengenai perilaku pembuat agar bisa diketahui dan di buktikan. perbuatan penyebar rasa kebancian yang mengandung unsur SARA melalui media sosial perlu di berikan pengaturan dengan

dibuatkan bab khusus. Tujuannya dalam penerapan pasal tersebut dapat di ketahui secara khusus mengenai macam-macam perbuatan melawan hukum mengandung unsur SARA (Situmorang dan Fransiskus Sebastian., 2017). Namun setiap warga negara mempunyai hak yang sama guna memperoleh perlindungan, keadilan serta pengakuan di dalam hukum. Sehingga penegakan hukum harus mampu mewujudkan hukum sesuai prinsip keadilan (Puti *et al.*, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian adalah, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Di wilayah Hukum Polda Maluku” dengan merumuskan masalah 1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik berdasarkan hukum pidana positif di wilayah Polda Maluku, 2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penegakan Hukum Tindak Pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Polda Maluku?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di wilayah Polda Maluku
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penegakan Hukum Tindak Pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah Polda Maluku

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normative dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. penelitian ini teknik menganalisa data penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis (Soerjono Soekanto., 2014: 6-7).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Polda Maluku

Polda Maluku sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban bertanggung jawab langsung atas keamanan individu dan ketertiban umum yang merupakan tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam rumusan UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termasuk dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat 2 , Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum positif .

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, yang artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses atau biasa disebut dengan delik aduan.

Sebagaimana dalam pasal 27 UU ITE ini, pada awalnya pasal ini tidak terdapat klausa yang menyatakan bahwa delik yang dimaksud merupakan delik aduan yang kemudian seringkali diajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi karena dianggap aturan ini memberikan batasan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga

UU ITE ini dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU ITE sebelumnya, salah satu yang menjadi poin penting adalah pasal 27 ayat 3 yang dalam penjelasannya memberikan klausa yang jelas yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum tidak dapat melakukan proses penuntutan sebelum diadakannya aduan oleh pihak bersangkutan yang merasa dirugikan haknya. Pada tanggal 27 Oktober 2016 telah dilakukan perubahan UU ITE yang baru. Amandemen bertujuan untuk, memberikan rasa aman, keadilan serta kepastian hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial (Jasmi dan Putri Conitatillah., 2020).

Ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli dan berbeda dengan ujaran-ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil.

Salah satu kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Maluku adalah kasus Risman Solissa (RS) yang disangka melakukan ujaran kebencian dengan memposting foto ajakan demo pencopotan Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Walikota Ambon di Sosial Media Facebook akun Betakudeta. Salinan laporan Polisi No : LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku pada tanggal 21 Juli 2021 menyebut RS sebagai tersangka

dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Sidang Risman didaftarkan dengan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 9 Agustus 2021 di Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri Ambon. Amar lainnya adalah pidana penjara waktu tertentu dengan cacatan Amar : mengadili. Hasil persidangan terdakwa ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon dengan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 22 Oktober 2021 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnambon/kategori/ite-1.html>). Sidang pokok perkara pelanggaran undang-undang informasi dan teknologi elektronik (ITE) digelar pada Senin, 16 Agustus 2021) dan terjadwal dengan agenda bukti surat para pihak dan pemeriksaan saksi pemohon ditanggal 13 Agustus 2022 (<https://ambon.tribunnews.com/2021/08/16/jejak-kasus-aktivis-risman-soulissa-hingga-sidang-pokok-perkara-yang-digelar-hari-ini?page=3>

Duduk perkara sebagaimana dapat disimpulkan dalam surat dakwaan yang dikutip dalam putusan dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RISMAN SOLISSA pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),

Untuk dapat memidana seseorang maka harus dipastikan terlebih dahulu tindakan yang telah dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dakwaan jaksa terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam DAKWAAN KETIGA.

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa risman solissa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa risman solissa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah compact disc-recordable yang berisi video pengakuan saudara risman solissa tentang kepemilikan akun facebook bernama beta kudeta;
 - B. 1 (satu) buah compact disc-recordable yang berisi 14 (empat belas)
 - C. 14 (empat belas) lembar hasil print file akun facebook beta kudeta.
 - D. Captutre profil akun face beta kudeta
 - E. Dokumen screnshoot dari ferdinand dadiara, yaitu :

F. 1 keping cd-r merk gt-pro candy berwarna putih yang di dalamnya berisikan rekaman video sebanyak 6 rekaman serta foto dokumentasi sebanyak 27 foto.

G. 1 (satu) buah handphone merek vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak Dirampas untuk dimusnahkan .

6. membebankan kepada terdakwa risman solissa untuk membayar biaya perkara sebesar rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian kasus tindak pidana Ujaran Kebencian diatas maka saya dapat melakukan analisis meliputi :

Subyek tindak pidana ujaran kebencian diatas adalah Risman Soulissa yang meruapakan seorang aktivis mahasiswa di Ambon. Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Melihat dari rumusan masalah pertama penulis menyimpulkan bahwa dalam Surat edaran kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) bahwasanya penanganan ujaran kebencian dimedia sosial terhadap para pelaku *hate speech* yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun masalah masih rumit, maka dilakukan tindakan represif namun apabila dalam langka penanganan awal tidak bisa menanggulangi ujaran kebencian tersebut maka dilakukan tindakan pemidanaan

dengan menjerat pelaku dengan sumber hukum rujukan yang tercantum didalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) oleh kepolisian.

3. Hambatan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Maluku

Bedasarkan hasil penelusuran dan rilis dari Paur Subbag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Izaac Letemia menyebutkan bahwa Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Ambon dan P.P.Lease mencatat telah menangani 5 kasus pelanggaran cyber crime atau UU ITE selama tahun 2021. Namun masih ada beberapa kendala yang berasal dari eksternal Kepolisian Daerah Maluku yang ditemui dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini, Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melacak keberadaan pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan

Dalam proses melacak keberadaan pelaku, apabila diawal diketahui keberadaan pelaku wilayahnya dekat atau berada pada lingkungan Polda Maluku atau wilayah yang aksesnya terjangkau adalah hal yang mudah bagi tim dari Polda Maluku. Sehingga apabila pelaku berada di wilayah yang terjangkau maka pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam posisinya bisa diketahui. Namun, apabila posisi pelaku diketahui berada di wilayah yang jauh dari pusat kota atau kabupaten sehingga untuk mendapat sinyal keberadaan pelaku akan sedikit susah. Pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelacakannya.

2. Pelaku menggunakan akun palsu

Menurut AKBP Kombes Pol Kombes Pol M. Roem Ohoirat selaku Kepala Bidang Humas Polda Maluku , akun-akun yang seperti itu banyak ditemukan setelah tim Cyber Polresta P Ambon dan P.P. Lease pernah masuk dalam inboks dan menegur terdakwa didalam akunnya untuk menghapus akun tersebut.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat, Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum.
5. Belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu juga masyarakat masih ada yang kurang memahami mengenai arti dari ujaran kebencian itu sendiri.

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian seringkali menggunakan sarana media sosial dalam melakukan perbuatannya. Hal ini seharusnya mudah bagi masyarakat untuk mengetahui akun-akun penyebar ujaran kebencian tersebut, namun masyarakat seringkali tidak peduli terhadap hal itu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya akun-akun yang menuliskan ujaran kebencian yang ditemukan oleh tim *cyber patrol*. Selain kepedulian masyarakat yang kurang, dengan pengetahuan yang kurang pun seringkali mereka terpancing dengan suatu ujaran kebencian tersebut sehingga mereka bisa turut terprovokasi dengan hal itu.

Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun di sisi lain kemandirian teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya (Ngafifi, 2014 *dalam* Sulidar Fitri., 2017 : 118-123).

KESIMPULAN

1. Analisis yuridis kasus Ujaran Kebencian dengan terdakwa Risman Solissa diputuskan dengan putusan pengadilan no 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb bahwa Risman Solissa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat (2) UU RI No1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif ketiga. Risman bersalah melanggar Undang-undang Infomasi, Teknologi dan Elektronika (UU ITE). Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dikuangi masa tahanan dan putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
2. Hambatan atau kendala yang berasal dari eksternal Kepolisian Daerah Maluku yang ditemui dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian adalah keberadaan pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan, pelaku menggunakan akun palsu, kurangnya partisipasi masyarakat atau tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait cara bermedia sosial yang bijak, karena perubahan karakter sangat penting, bukan saja dibangku pendidikan tetapi juga dilingkungan keluarga.

2. Perlu membuat rambu-rambu penggunaan medsos dan diajarkan kepada para pengguna media sosial untuk selalu melakukan cek dan ricek informasi yang diterima sebelum disebarkan terkait opini dan fakta.
3. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budi Suhariyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Chandra Oktiawan., 2021. *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosia*. Jurnal Hukum Al'Adl. Volume 13(1). hlm 168-188

Dewi Maria Herawati, 2016. *Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*. Promedia 2, No. 2 hlm 138 155

Fitania, Silvia Eka, 2018. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 1, hlm. 8

Ganari, Mutaz Afif, 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian." Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 8, no. 2 : 187-194

Jasmi, Putri Conitatillah, 2020. "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya." Jurnal Analisis Hukum 3, no. 1 : 82 - 97

Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin, 2018. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." Mimbar Yustitia 2, no. 2, hlm 142-158

Situmorang dan Fransiskus Sebastian, 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 6, no. 5): 1-14, h. 12

Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Depok, Rajawali Pers,

INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnambon/kategori/ite-1.html> Di akses 23 Juni 2022

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981#:~:text=Pasal%2082%20ayat%20\(1\)%20huruf,perkara%20telah%20dilimpahkan%20dan%20telah](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981#:~:text=Pasal%2082%20ayat%20(1)%20huruf,perkara%20telah%20dilimpahkan%20dan%20telah)) Di akses 24 Juni 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan Negeri Ambon NO. 319/PID.SUS/2021/PN AMB

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujar Kebencian (Hate Speech).